



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta No. 11 Leneng - Praya, Telp. (0370) 654097 KP : 83511

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 421.9/1501 /C.2/Dikbud/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan, memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

1. Satuan Pendidikan : **LKP DIEKA SALON**
2. NPSN : -
3. Jenis Program : Tata Rias Pengantin
4. Rumpun Pendidikan : Jasa
5. Nama/Pimpinan : **EKA WIDIASTUTI**
6. Alamat : Jln. Sukarara Lemerek Desa Puyung Kec. Jonggat  
Tengah Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

**Keterangan :**

- a. Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal, **01 Juni 2025** sampai dengan tanggal, **01 Juni 2028**, dan wajib diperpanjang kembali sebelum melewati batas berlakunya izin.
- b. Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkewajiban menyampaikan laporan tertulis di setiap semester tentang keberadaan, proses pembelajaran, dan perkembangan/keberlanjutan Program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu-waktu berhak mencabut izin dan menutup NPSN Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap standar operasional penyelenggaraan pendidikan.

Demikian perpanjangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 01 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.**  
NIP. 19670521 199203 1 011